

GAGASAN ANTI KORUPSI MOHAMMAD HATTA

Mohammad Hatta sang tokoh proklamator Indonesia, selain menempuh pendidikan formal di sekolah Belanda, juga dididik dan dibesarkan dalam lingkungan 'Surau'. Kakeknya dari pihak ayah, Syaikh Abdurrahman seorang Mursyid Naqsyabandiyah Khalidiyah dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar. Bahkan kakeknya bermaksud akan membawa Hatta ke Mekkah untuk melanjutkan pelajaran di bidang agama ke Al-Azhar Mesir. Mohammad Hatta pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Kuatnya pengaruh pendidikan 'Surau' inilah menjadikan Mohammad Hatta dikenal dengan kesederhanaan, integritas dan kejujurannya.

Sejarah mencatat, Mohammad Hatta mewariskan keteladanan untuk bangsa Indonesia. Apalagi dalam kondisi sekarang, sulit menemukan teladan dari para elite negara ini, baik di pusat maupun di daerah. Kita merindukan sosok tokoh bangsa, sederhana, dan konsisten pada nilai-nilai yang dianutnya, yang mengajarkan kepada kita kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.

Kejujuran dan integritas seolah menjadi barang yang langka dan sulit untuk kita temui. Prilaku koruptif telah menggerogoti dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta empiris menunjukkan, persoalan korupsi telah mencapai titik nadir yang sangat rendah. Persoalan korupsi tidak hanya meliputi pada aspek pemerintahan saja, tetapi telah menjelajah aspek kehidupan sosial lainnya. Prilaku koruptif juga telah sampai kepada berbagai tingkatan masyarakat. Struktur sosial, dan pengaruh politik pemerintahan memberikan akses yang sangat luas terhadap timbulnya perilaku korupsi.

Berdasarkan data *Transparency Internasional* Indonesia, pada tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia terjun bebas sepanjang sejarah reformasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan. Hal ini juga membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi masih belum efektif.

Mohammad Hatta pernah menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan suatu masalah yang sulit sekali, lebih-lebih karena Pemerintah Indonesia ini tidak mempunyai cukup anggaran untuk memperbaiki nasib pegawainya. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk menghapuskan korupsi sekarang ini adalah dengan jalan mengadakan rasionalisasi di setiap instansi pemerintah. Akan tetapi dengan catatan inflasi harus dikendalikan.

Pelaksanaan rasionalisasi bisa dipahami sebagai kebijakan pemerintah melakukan efisiensi belanja pegawai dengan mengurangi jumlah PNS yang tidak mempunyai kompetensi dan kinerja

yang baik, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong efisiensi, dan menguatkan kapasitas fiskal negara.

Salah contoh pelaksanaan rasionalisasi di bidang anggaran yaitu penetapan belanja pegawai pemerintah daerah maksimal 30 persen berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Sebagai antitesis, disaat bersamaan Pemerintah Pusat melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara besar-besaran di seluruh Indonesia sejak 2 tahun terakhir. Untuk tahun 2023 akan dibuka 1.030.751 formasi yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Kebijakan ambigu pemerintah pusat ini tentu menjadi beban bagi Pemerintah Daerah. Pasalnya kebijakan pengangkatan PPPK dilakukan pemerintah pusat, namun anggaran pembayaran gaji dibebankan pada pemerintah daerah, sehingga kewajiban rasionalisasi anggaran sebagai amanat UU HKPD sulit dilakukan, khususnya bagi pemerintah daerah dengan belanja pegawai melebihi 50 persen.

Pandangan Hatta terhadap penjatuhan hukuman kepada koruptor haruslah hukuman terberat atau hukuman maksimal. Apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan dalam lembaga yang membina mental dan moral rakyat seperti Departemen Agama. Karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin, lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang tetapi oknum pegawainya melakukan suatu perbuatan yang tercela.

Faktanya, tidak jarang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan putusan bebas. Sebagai contoh, vonis bebas korupsi berjamaah pembebasan lahan jalan tol Padang-Pekanbaru oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Namun putusan bebas tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman secara bervariasi sesuai kadar berat ringan perbuatannya kepada 13 terdakwa.

Argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum selalu berpatokan pada teori proporsionalitas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih mempertimbangkan besar kecil kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa dengan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal lain yang meringankan pada diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan.

Apabila kita korelasikan dengan pandangan Hatta, idealnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Pemberian hukuman terberat atau maksimal kepada pelaku korupsi adalah sebagai efek jera dan melindungi kepentingan rakyat yang tercederai.

Untuk itu, penerapan sanksi yang ideal untuk kasus tindak pidana korupsi yang memiliki kerugian kecil di Indonesia saat ini ialah tetap menjatuhkan pidana pada batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus ditegakkan.

Pandangan Hatta terhadap penegakan hukum kasus korupsi juga patut dicermati, bahwa dengan undang-undang yang telah ada, korupsi di Indonesia dapat dihilangkan asal saja pejabat-pejabat yang berwenang mau bertindak. “Tak perlu diciptakan undang-undang lain, karena seribu macam undang-undang tak akan ada gunanya kalau moral dari yang berwenang sudah bejat,” kata Hatta.

Pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang ini sangatlah tergantung dari pelaksanaan kekuasaan yang ada di tangan pihak berwenang. Sebab, aparat hukum yang merupakan bagian dari struktur hukum (*legal structure*) kinerjanya sangat tergantung dari budaya hukum (*legal culture*) masyarakat.

Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Berdasarkan rilis dari Ombudsman RI, laporan yang diterima terkait substansi hukum, hak asasi manusia, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum mencapai 1.120 laporan. Hal ini berbeda jauh dengan laporan terhadap lembaga non penegak hukum sebanyak 99 laporan. Dari data yang tersebut, dapat kita pahami bahwa kinerja sektor penegakan hukum masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, mari kita teladani kesederhanaan, kejujuran, dan integritas dari Sang Proklamator Mohammad Hatta. Sebagai warisan yang “*indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh.*” Tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ditulis oleh: Rozi, S.H., M.E (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang)